

PEMIDANAAN PELAKU ILLEGAL FISHING PADA ZEEI BERDASARKAN PERSPEKTIF KUHP NASIONAL: CHALLENGE AND SOLUTION

Maya Shafira^{1*}, Agit Yogi Subandi², Sri Riski³, Aisyah Muda Cemerlang⁴, Deni Achmad⁵, Rendie Meita Sarie Putri⁶

¹Fakultas Hukum Universitas Lampung, maya.shafira@fh.unila.ac.id

²Fakultas Hukum Universitas Lampung, agit.subandi@fh.unila.ac.id

³Fakultas Hukum Universitas Lampung, sri.riski@fh.unila.ac.id

⁴Fakultas Hukum Universitas Lampung, aisyah.cemerlang@fh.unila.ac.id

⁵Fakultas Hukum Universitas Lampung, deni.achmad@fh.unila.ac.id

⁶Fakultas Hukum Universitas Lampung, rndmeitaa@gmail.com

Key Words:

Illegal Fishing; KUHP Nasional; Pemidanaan

Abstrak: *Illegal fishing* adalah suatu perbuatan menangkap ikan atau kegiatan perikanan yang tidak sah secara hukum yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok-kelompok tertentu yang kegiatannya tidak dilaporkan kepada suatu institusi atau lembaga yang berwenang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, memahami dan menganalisis kondisi eksisting kebijakan hukum pidana (*Penal Policy*) di bidang perikanan sebagai upaya penanggulangan illegal fishing dan untuk mengkaji serta menganalisis pemidanaan pelaku illegal fishing pada ZEEI berdasarkan perspektif KUHP nasional. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan yang menelusuri instrumen hukum nasional dan internasional yang relevan yang dianalisis dengan metode deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Illegal Fishing sudah diatur secara tegas baik dalam hukum nasional maupun hukum internasional, kendatipun hukum internasional belum mengategorikan illegal fishing sebagai kejahatan yang memiliki karakteristik lintas batas Negara. Oleh karenanya, penanggulangan illegal fishing urgen dilakukan melalui kerjasama internasional. Dari segi implementasi hukum nasional Indonesia, hingga saat ini nampaknya belum terdapat koordinasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dalam menetapkan suatu mekanisme berkaitan dengan upaya pencegahan dan pemberantasan illegal fishing.

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara kepulauan, hal ini dikarenakan wilayah Indonesia terdiri dari pulau-pulau. Arti dari negara kepulauan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan pada Pasal 1 ayat (5) dapat diartikan suatu negara yang seluruhnya terdiri atas satu atau lebih kepulauan dan dapat mencakup pulau-pulau lain. Yang mempunyai 17.504 pulau dengan garis pantai

panjangnya 95.181 km. Berdasarkan Konvensi Hukum Laut Internasional (UNCLOS) 1982, Indonesia mempunyai kedaulatan terhadap wilayah perairan seluas 3,2 juta km² yang terdiri atas perairan kepulauan seluas 2,9 juta km² dan laut teritorial seluas 0,3 juta km². Di wilayah perairan laut Indonesia yang luas juga terkandung sumber daya perikanan yang besar. Sehingga mendorong banyak nelayan asing maupun lokal melakukan kegiatan pemanfaatan sumber daya perikanan di perairan Indonesia dengan cara tidak sah. Misalnya penangkapan ikan secara tidak sah, sepanjang Januari 2021 sebanyak 9 kapal yang terdiri dari 8 kapal ikan asing dan 1 kapal ikan dalam negeri melakukan penangkapan ikan secara tidak sah.

Tindak pidana illegal Fishing adalah tindakan menangkap ikan dengan menggunakan surat penangkapan ikan dengan izin palsu, tidak dilengkapi dengan surat izin penangkapan ikan (SIPI), menggunakan alat tangkap terlarang, dan menangkap ikan dengan jenis dan ukuran yang tidak sesuai dengan izin. Penangkapan ikan secara ilegal ini telah merugikan negara secara finansial, karena telah ikut menurunkan produktivitas dan hasil tangkapan secara signifikan. (Simela, 2012) Dampak lain dari illegal fishing adalah kerusakan ekosistem dan sumber hayati laut. Banyak terumbu karang yang rusak dan hancur akibat penangkapan ikan yang dilakukan menggunakan alat dan bahan yang dilanggar. Penggunaan bahan-bahan kimia dan alat berbahaya yang tidak ramah lingkungan hanya akan membunuh biota laut, yang pada akhirnya ikan-ikan yang seharusnya tidak untuk ditangkap ikut mati dan populasi ikan akan menjadi sedikit karena penggunaan alat tangkap ikan dalam skala besar yang dapat mengakibatkan keberlangsungan perikanan terganggu. Kegiatan illegal fishing tersebut dilakukan oleh nelayan-nelayan asing dari negara-negara tetangga di kawasan yang memasuki perairan Indonesia secara melawan aturan hukum.

Dewasa ini dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan telah memuat regulasi baik mengenai hukum acara pidana maupun tindak pidana perikanan sebagai suatu kebijakan dalam penanggulangan illegal fishing yang akan menjadi landasan dalam kebijakan aplikasi maupun eksekusi yang dibentuk dengan tujuan agar terciptanya efektifitas dan efisiensi penegakan hukum di bidang perikanan. Hukum acara dalam penyidikan, penuntutan maupun persidangan pada pengadilan perikanan dilakukan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) kecuali telah ditentukan secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Tindak pidana perikanan juga telah mendapatkan legitimasi dalam Bab XV, yaitu dalam Pasal 84 sampai dengan Pasal 105 Undang-

Undang Nomor 45 Tahun 2009 perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) adalah dasar bagi aparat penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan untuk melaksanakan wewenangnya. Kitab ini mengatur tentang penyidikan, penuntutan, mengadili, dan hal lain yang menjadi prosedur dari tindak pidana yang diatur oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyatakan Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Disamping yang diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, terdapat juga Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang mengatur tentang adanya penyidik pembantu disamping penyidik. Untuk kepentingan penyidikan, penyidik atau penyidik pembantu atas perintah penyidik berwenang melakukan penahanan selama 20 hari, apabila masih diperlukan untuk kepentingan yang belum selesai, pemeriksaan penahanan dapat diperpanjang 40 hari.

METODE PENELITIAN

Metode yang dipandang relevan dan digunakan dalam kegiatan ini adalah metode ceramah dan diskusi, yaitu metode yang digunakan untuk menyampaikan materi tentang tindak pidana illegal fishing. Dengan metode ini dimungkinkan sekali adanya interaksi antara pemateri dan peserta sehingga proses transfer pemahaman dan peningkatan kapasitas terkait tindak pidana illegal fishing dapat dilaksanakan dengan baik dan lancar

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kondisi Eksisting Kebijakan Hukum Pidana (*Penal Policy*) Di Bidang Perikanan Sebagai Upaya Penanggulangan Illegal Fishing

Kebijakan hukum pidana (*penal policy*) di bidang perikanan merupakan salah satu sarana penting untuk menanggulangi kegiatan-kegiatan *illegal fishing* yang dalam beberapa tahun terakhir sering terjadi di berbagai wilayah perairan Indonesia. Melalui kebijakan hukum pidana, upaya penanggulangan *illegal fishing* dapat dilakukan dengan beberapa tahap. Pertama, tahap formulasi (kebijakan legislatif), yaitu tahap penetapan hukum pidana oleh kekuasaan legislatif mengenai macam perbuatan

yang dapat dipidana dan jenis sanksi yang dapat dikenakan. Kedua, tahap aplikasi (kebijakan yudikatif/yudisial), yaitu tahap penerapan hukum pidana atau penjatuhan pidana kepada seseorang atau korporasi oleh hakim atas perbuatan yang dilakukan. Ketiga, tahap eksekusi (kebijakan eksekutif/administratif), yaitu tahap pelaksanaan pidana oleh kekuasaan eksekutif yang dalam hal ini ialah aparat eksekusi pidana atas orang atau korporasi yang telah dijatuhi pidana.¹ Dari beberapa tahapan dalam kebijakan hukum pidana sebagai upaya penanggulangan *illegal fishing* tersebut, nampaknya semua itu tidak terlepas dari peraturan perundang-undangan sebagai instrumen hukum yang mengatur di bidang perikanan.

Peraturan perundang-undangan sebagai instrumen hukum memiliki peranan penting dalam mengatasi praktik *illegal fishing*. Jika dilihat dari banyak kasus yang terjadi, praktik *illegal fishing* dilakukan dengan berbagai modus yang berbeda-beda bahkan lebih modern seiring perkembangan jaman.² Oleh karena itu, mengingat semakin kompleksnya permasalahan yang terjadi, maka di harapkan kebijakan hukum yang ada saat ini dapat memuat substansi yang sifatnya preventif maupun represif untuk menjaga sumber daya perikanan. Selaras dengan hal tersebut, maka untuk mengetahui relevansi antara kebijakan hukum di bidang perikanan dan keterbutuhan akan masalah di bidang perikanan saat ini perlu dilakukan secara komperhensif dengan memahami politik hukum dari suatu undang-undang di bidang perikanan.

Berkenaan dengan politik hukum, terdapat beberapa ahli yang memberikan definisi tentang politik hukum. Menurut Satjipto Rahardjo, politik hukum adalah aktivitas untuk menentukan suatu pilihan mengenai tujuan dan cara-cara yang hendak di capai untuk mencapai tujuan hukum dalam masyarakat.³ Sedangkan menurut Soedarto, politik hukum ialah usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat.⁴ Dengan demikian, maka dapat dikatakan bahwa politik hukum ialah tujuan hukum yang hendak di capai dari suatu peraturan sesuai dengan kebutuhan hukum yang ada di masyarakat. Pada hakikatnya politik hukum memiliki kedudukan yang sangat penting dalam kaitannya dengan kebijakan hukum pidana, khususnya di bidang perikanan.

¹ Elvany, Ayu Izza. *Kebijakan Legislatif dan Penerapannya Terkait Tindak Pidana di Bidang Perikanan*. Diss. Universitas Islam Indonesia, 2017.

² Mahmudah, Nunung. *Illegal Fishing: Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Wilayah Perairan Indonesia*. Sinar Grafika, 2022.

³ Intan, Apriwinda. "Politik Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan." *AN-NIZAM* 14.2 (2020): 141-153.

⁴ Kenedi, John. "Kebijakan Kriminal (Criminal Policy) dalam Negara Hukum Indonesia: Upaya Mensejahterakan Masyarakat (Social Welfare)." *Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam: Al-Imarah* 2 (2017).

Politik hukum hadir menjadi sarana untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan negara Indonesia sebagaimana yang tertuang dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945. Oleh karena itu, undang-undang harus dibuat sesuai dengan aturan atau prosedur yang telah ditentukan. Di samping itu juga perlu memastikan bahwa suatu produk hukum harus dapat dimengerti atau dipahami oleh masyarakat secara keseluruhan. Senada dengan hak tersebut, sejatinya hadirnya undang-undang di tengah masyarakat memiliki beberapa fungsi yakni untuk memelihara kepentingan umum, menjaga hak manusia, hingga mewujudkan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan demikian, untuk mewujudkan produk hukum yang berkualitas perlu memperhatikan tata hukum agar terwujudnya ketertiban dan ketentraman demi kelangsungan hidup masyarakat.

UU Perikanan sebagai salah satu instrumen yang mengatur terhadap seluruh kegiatan di bidang perikanan tentunya diharapkan dapat menanggulangi praktik *illegal fishing* yang sering terjadi. Oleh karena itu, maka dibutuhkan regulasi yang dapat mendukung terwujudnya pengelolaan perikanan yang lebih maju dan sejahtera yang tentunya dapat terwujud melalui politik hukum UU Perikanan. Jika meninjau pada bagian konsideran menimbang UU Perikanan, dapat diketahui bahwa politik hukum UU Perikanan secara tersirat tercantum dalam empat poin sebagai berikut :

- a. Bahwa perairan yang berada dalam kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia serta laut lepas mengandung sumber daya ikan yang potensial dan sebagai lahan pembudidayaan ikan merupakan berkah dari Tuhan Yang Maha Esa yang diamanatkan kepada bangsa Indonesia yang memiliki falsafah hidup Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dengan memperhatikan daya dukung yang ada dan kelestariannya untuk dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia;
 - b. Bahwa pemanfaatan sumber daya ikan belum memberikan peningkatan taraf hidup yang berkelanjutan dan berkeadilan melalui pengelolaan perikanan, pengawasan, dan sistem penegakan hukum yang optimal;
 - c. Bahwa Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan belum sepenuhnya mampu mengantisipasi perkembangan teknologi dan kebutuhan hukum dalam rangka pengelolaan dan pemanfaatan potensi sumber daya ikan;
 - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.
-

2. Pemidanaan Terhadap Pelaku Illegal Fishing Pada ZEEI Dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mencakup seluruh prosedur acara pidana, yaitu mulai dari proses tingkat penyelidikan dan penyidikan, penuntutan sampai pemeriksaan di pengadilan dan pelaksanaan putusan hakim (eksekusi). Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mengatur bagaimana negara melalui alat-alatnya melaksanakan haknya untuk memidana dan menjatuhkan pidana, jadi berisi acara pidana. Kedudukan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebagai *lex generalis* yang mengatur hal-hal yang belum diatur dalam Undang-Undang Perikanan sebagai *lex specialis*. Jadi, sepanjang belum diatur di dalam Undang-Undang Perikanan masih tetap berlaku peraturan umum yang ada di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mengatur mengenai penyelidikan, sedangkan dalam Undang-Undang Perikanan tidak mengatur mengenai penyelidikan, tetapi mengatur mengenai penyidikan. Penyidikan dalam Undang-Undang Perikanan dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan, Penyidik Perwira TNI AL, dan/atau Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia. Penyidik dapat melakukan koordinasi dalam penanganan illegal fishing. Koordinasi diperlukan selain untuk kelancaran pelaksanaan tugas penyidik, juga dimaksudkan untuk memperlancar komunikasi dan tukar menukar data, informasi, serta hal lain yang diperlukan dalam rangka efektivitas dan efisiensi penanganan dan/atau penyelesaian tindak pidana perikanan. Dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas penyidikan terhadap tindak pidana di bidang perikanan, maka telah dibentuk antara lain.

a) Forum Koordinasi Penanganan Tindak Pidana di Bidang Perikanan

Forum ini dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: PER.11/MEN/2006 tanggal 16 Pebruari 2006, yang mempunyai tugas mengkoordinasikan kegiatan penyidikan tindak pidana di bidang perikanan yang dilaksanakan oleh masing-masing instansi terkait agar efektif, efisien, dan memenuhi rasa keadilan. Dalam melaksanakan tugasnya Forum Koordinasi Penanganan Tindak Pidana di Bidang Perikanan menyelenggarakan fungsi:

- 1) Koordinasi kegiatan penyidikan tindak pidana di bidang perikanan;
 - 2) Identifikasi jenis, modus operandi, volume, dan penyebaran paktik-praktik tindak pidana di bidang perikanan;
-

- 3) Penetapan jenis tindak pidana di bidang perikanan yang diprioritaskan untuk diproses secara bertahap;
- 4) Penyuluhan dan pembinaan kepada masyarakat untuk mencegah terjadinya tindak pidana di bidang perikanan;
- 5) Analisis, identifikasi dan pengukuran signifikansi tindak pidana di bidang perikanan secara periodik;
- 6) Perancangan bentuk-bentuk koordinasi kegiatan pemberantasan tindak pidana di bidang perikanan;
- 7) Perumusan dan pemutakhiran strategi pemberantasan tindak pidana di bidang perikanan;
- 8) Pemantauan dan penyajian laporan pelaksanaan pemberantasan tindak pidana di bidang perikanan;
- 9) Pengkajian dan evaluasi efektivitas strategi pemberantasan tindak pidana di bidang perikanan secara berkelanjutan.

b) Pembentukan Tim Teknis Penanganan Tindak Pidana di Bidang Perikanan

Pembentukan ini berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia selaku Ketua Forum Koordinasi Penanganan Tindak Pidana di Bidang Perikanan Nomor: KEP.04/MEN/2007 tanggal 17 Januari 2007.

c) Badan Koordinasi Keamanan Laut (Bakorkamla)

Badan Koordinasi Keamanan Laut (Bakorkamla) adalah lembaga non struktural yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Bakorkamla dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor: 81 Tahun 2005 tanggal 29 Desember 2005, yang mempunyai tugas mengkoordinasikan penyusunan kebijakan dan pelaksanaan kegiatan operasi keamanan laut secara terpadu. Dalam melaksanakan tugasnya, Bakorkamla menyelenggarakan fungsi:

- 1) Perumusan dan penetapan kebijakan umum di bidang keamanan laut
- 2) Koordinasi kegiatan dalam pelaksanaan tugas di bidang keamanan laut yang meliputi kegiatan penjagaan, pengawasan, pencegahan/penindakan pelanggaran hukum, pengamanan pelayaran, pengamanan aktifitas masyarakat dan pemerintah di wilayah perairan Indonesia;
- 3) Pemberian dukungan teknis dan administrasi di bidang keamanan laut secara terpadu.

Penyidik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia, penyidik pegawai negeri sipil yang diberi wewenang

khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu. Penyidik pegawai negara sipil dalam menjalankan tugas keberadaannya di bawah koordinasi dan pengawasan pejabat polisi negara Republik Indonesia. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana juga mengatur mengenai penyidik pembantu yang mempunyai wewenang seperti penyidik, kecuali mengenai penahanan yang wajib diberikan dengan pelimpahan wewenang dari penyidik. Perintah penahanan yang diberikan oleh penyidik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana berlaku paling lama 60 (enam puluh) hari, setelah waktu 60 (enam puluh) hari tersebut, penyidik harus sudah mengeluarkan tersangka dari tahanan demi hukum.

Dalam Undang-Undang Perikanan untuk kepentingan penyidikan, penyidik dapat menahan tersangka paling lama 30 (tiga puluh) hari, setelah waktu 30 (tiga puluh) hari tersebut, penyidik harus sudah mengeluarkan tersangka dari tahanan demi hukum. Perintah penahanan yang diberikan oleh penuntut umum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana berlaku paling lama 50 (lima puluh) hari, setelah waktu 50 (lima puluh) hari tersebut, penuntut umum harus sudah mengeluarkan tersangka dari tahanan demi hukum. Dalam Undang-Undang Perikanan untuk kepentingan penuntutan, penuntut umum berwenang melakukan penahanan atau penahanan lanjutan selama 20 (dua puluh) hari. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Hakim pengadilan negeri yang mengadili perkara guna kepentingan pemeriksaan berwenang mengeluarkan surat perintah penahanan untuk paling lama 90 (sembilan puluh) hari. Setelah waktu 90 (sembilan puluh) hari walaupun perkara tersebut belum diputus, terdakwa harus sudah dikeluarkan dari tahanan demi hukum. Dalam Undang-Undang Perikanan untuk kepentingan pemeriksaan, hakim di sidang pengadilan berwenang menetapkan penahanan selama 30 (tiga puluh) hari. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Hakim pengadilan tinggi yang mengadili perkara guna kepentingan pemeriksaan banding berwenang mengeluarkan surat perintah penahanan untuk paling lama 90 (sembilan puluh) hari. Setelah waktu 90 (sembilan puluh) hari walaupun perkara tersebut belum diputus, terdakwa harus sudah dikeluarkan dari tahanan demi hukum.

Dalam Undang-Undang Perikanan untuk kepentingan pemeriksaan, hakim di sidang pengadilan tinggi berwenang menetapkan penahanan selama 30 (tiga puluh) hari. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Hakim Mahkamah Agung yang mengadili perkara guna kepentingan pemeriksaan kasasi berwenang mengeluarkan surat perintah penahanan untuk paling lama 110 (seratus sepuluh) hari. Setelah waktu 110 (seratus sepuluh) hari walaupun perkara tersebut belum diputus, terdakwa harus

sudah dikeluarkan dari tahanan demi hukum. Dalam Undang-Undang Perikanan untuk kepentingan pemeriksaan, hakim di sidang Mahkamah Agung berwenang menetapkan penahanan selama 30 (tiga puluh) hari.

KESIMPULAN

Tingginya praktik illegal fishing mencerminkan bahwa kondisi eksisting kebijakan hukum pidana di bidang perikanan belum sepenuhnya mampu dalam mengatasi praktik illegal fishing. Adapun faktor yang mempengaruhi ialah ketidaktegasan aparat penegak hukum dalam menerapkan sanksi terhadap pelaku dan terbatasnya hukum nasional akibat keberlakuan hukum internasional. Penerapan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terhadap tindak pidana illegal fishing yaitu dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mengatur penangkapan yang dapat dilakukan untuk paling lama satu hari. Batas waktu penyelesaian perkara tindak pidana dalam Hukum Acara Pidana yaitu 400 hari untuk menyelesaikan suatu perkara mulai dari penyidikan sampai dengan putusan Mahkamah Agung.

DAFTAR PUSTAKA

- Achjani Zulfa, Eva. (2011). *Pergeseran Paradigma Pemidanaan*. Bandung. Lubuk Agung,
- Devy Irmawati Noveria & Nawawi Arief Barda. (2021). Urgensi Tujuan dan Pedoman Pemidanaan dalam Rangka Pembaharuan Sistem Pemidanaan Hukum Pidana. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*. Volume 3. Nomor 2.
- Disemadi, Hari Sutra., Nyoman Serikat Putra Jaya. (2019). Perkembangan Pengaturan Korporasi Sebagai Subjek Hukum Pidana Di Indonesia. *Jurnal Hukum Media Bhakti*, Vol.3, No.2, 118-127. DOI: 10.32501/jhmb.v3i2.80
- Fajar, Mukti ., Yulianto Achmad. (2013). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar.
- Firmansyah, Andi., Herman., Hamka (2022). Primum Remedium Dalam Tindak Pidana Korporasi Di Bidang Perikanan. *Jurnal Hukum Pidana Islam*, Volume 4, No. 2, 108-125. <http://journal.iaimsinjai.ac.id/index.php/al-ahkam/index>
- Gosita Arif. (1983), *Masalah Korban Kejahatan*, ed 1, Jakarta: Akademika Pressindo.
- Hamzah Andi. (2020). *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Intan Rahayu Kadek, Gede Sudika Mangku Dewa, Rai Yuliantini Ni Putu. (2019). *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penangkapan Ikan Secara*
-

Illegal (Illegal Fishing) Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan. e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha. Volume 2. Nomor 2.

Mahmudah Nunung, (2015), *Illegal Fishing*, Jakarta: Sinar Grafika.

Nawawi Arief, Barda. (2015). *RUU KUHP Baru Sebuah Restrukturisasi/Rekonstruksi Sistem Hukum Pidana Indonesia*. Semarang. Pustaka Magister.

Sudarto. (2018). *Hukum Pidana I Edisi Revisi*. Semarang: Yayasan Sudarto,

Subagiyo Aris, Permata Wijayanti Wawargita dan Zakiyah Dwi Maulidatusz, (2017). *Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil*, Malang: Universitas Brawijaya Press.

Safhira Nadhila Mawar, (2019), “*Upaya Mengungkap Ruang Gerak Illegal Fishing di LIndonesia*” *Okenews*.

Shafira, Maya., Firkanefi., Diah Gustiniati Maulani, Mashuril Anwar. (2021).

Illegal Fishing: Optimalisasi Kebijakan Penegakan Hukum Pidana sebagai

Primum Remedium. *Jurnal Wawasan Yuridika*, Vol. 5 No. 1, 40-59. DOI:

10.25072/jwy.v5i1.391

Widjaja Johan & Budiarsih. (2021). *Konsep Sanksi Pidana yang Memberikan Keadilan Bagi Korban Tindak Pidana Penipuan*. *Jurnal Yustitia*, Volume 22. Nomor 1.
